



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 0388/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Gunung Agung Gg. IV B No.5, Banjar Mertajaya, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Pemohon;

#### m e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Gunung Muliawan, Br Graha Santi No. 8 Monang Maning, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/12/IX/2015 tertanggal 18 September 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Denpasar namun belum dikarunia

pts-388-pdt.g-pa.dps-20161 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah karena sering membantah nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon juga sering bepergian begitu saja tanpa ijin dari Pemohon;
  - c. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut di atas akhirnya Pemohon dan Termohon sudah tidak bertegur sapa;
  - d. Bahwa karena ketidak harmonisan tersebut, maka sejak tanggal 1 September 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Agus Faisal bin Sadhili) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Hastuti Lestari binti Soeparno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Faisal bin Sadhili) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Hastuti Lestari binti Soeparno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka

pts-388-pdf.g-pa.dps-20162 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 20 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171030608710020 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 27-08-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/12/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 18 September 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. Sahudi bin Masduri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gunung Agung Gang IV B No. 5, Mertajaya, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon mengenal Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis keduanya sering berselisih dan bertengkar

pts-388-pdf-g-pa.dps-20163 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama berpisah Termohon tidak pernah pulang dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

1. Siti Syafaah binti Safwan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Gang IV B No. 5, Mertajaya, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikarunia iketurunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering membantah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, dan selama berpisah Termohon tidak pernah pulang dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

pts-388-pdf.g-pa.dps-20164 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan carai antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon serta Termohon sering

pts-388-pdf-g-pa.dps-20165 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepergian tanpa ijin Pemohon hingga puncaknya sejak tanggal 1 September 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis**, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil

pts-388-pdf.g-pa.dps-2016 of 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Pemohon butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

pts-388-pdf.g-pa.dps-20167 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak lebih kurang 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
3. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraianya itu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sering pergi tanpa seijin Pemohon, dengan demikian unsur

pts-388-pdf.g-pa.dps-20168 of 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan Pemohon telah inasehati agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

pts-388-pdf.g-pa.dps-20169 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Utusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukumsyari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Faisal bin Sadhili) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hastuti Lestari binti Soeparno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan atau KUA

pts-388-pdt.g-pa.dps-201610 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahai tempat kediaman kedua belah pihak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

pts-388-pdf-g-pa.dps-201611 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar  
Panitera,

**I.G.B. Karyadi, S.H.**

pts-388-pdt.g-pa.dps-2016 **12 of 12**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)